

# SIGNIFIKANSI KAFa'AH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA

Khoiruddin Nasution

Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

## Abstract

One of the issues in Islamic marriage law, discussed among scholars since the classical period, is that of *kafa'ah*. Views differ, with some scholars arguing that *kafa'ah* is one of requirements for a marriage's validity, with invalidity resulting from its non-fulfillment. Others see *kafa'ah* only as a recommendation for the sustainability of family life and harmony between husband and wife. On this view, the validity of a marriage is not determined by *kafa'ah*. A related issue is that of qualifications, about which scholars also disagree. The Hanafi school, for instance, stated six qualifications of *kafa'ah*, Syafi'i five qualifications, while Maliki only three. This paper investigates these issues of status and qualifications, both from classical and contemporary points of view, after discussing the meaning, basis and origins of the concept of *kafa'ah* in Islamic marriage law. It will be shown that differing points of view as to the status of *kafa'ah* result from differing understandings of the basis of *kafa'ah*. Similarly, the differing views as to the qualifications can be explained by the different contexts (spatial and temporal) of the relevant scholars.

## I. Pendahuluan

Pada pasal 3 buku pertama *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* disebutkan, perkawinan/pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*).<sup>1</sup> Tujuan yang indah ini, senada dengan apa yang

---

<sup>1</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), p. 18.

tercantum dalam al-Qur'an al-Rum (30):21.<sup>2</sup> Karenanya beralasan untuk menyebut, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk terciptanya rumah tangga yang tenteram, damai dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai tujuan inilah barangkali mengapa para ulama fiqh (*fuqahâ'*) meletakkan Kafâ'ah sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Hanya saja dalam penekanannya para fuqaha mempunyai perbedaan pandangan. Sayangnya, rumusan ini kadang disalahgunakan oleh sebagian orang. Akibatnya, dalam prakteknya kadang menjadi bertentangan dengan makna (ruh/spirit) Islam. Sebagai contoh adalah kasus gubernur Yazid ibn Hatam, yang menyuruh hakim (qadi) di Mesir (144-154), Abû Khuzâmah, untuk membatalkan pernikahan seorang suami yang mempunyai suku yang lebih rendah dari isterinya, dengan alasan ketidaksekufuan. Abû Khuzâmah menolak seraya berkata, "saya tidak membolehkan sesuatu yang dilarang Allah, dan tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah". Abû Khuzâmah meneruskan, wanita ini telah dinikahkan oleh walinya sendiri. Karenanya, pernikahannya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Meskipun demikian, dengan kekuasaan yang dimilikinya, sang gubernur akhirnya membatalkan pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Kasus yang hampir sama terjadi tahun 1905, ketika seorang pria India hendak menikahi seorang keturunan Arab. Saudara-saudara calon istri tersebut mengeluarkan fatwâ larangan pernikahan. Padahal calon istri dan walinya sudah menerima lamaran calon suami tersebut. Alasan larangan tersebut adalah karena tidak sekufu, sebab si calon suami bukan seorang keturunan sayyid. Sementara mereka meyakini, hanya seorang sayyid yang bisa menikahi sayyidah.<sup>4</sup> Dari kedua kasus ini terlihat bahwa yang menjadi alasan pembatalan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, yang justru tidak membedakan kelas, suku, bangsa dan ras, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat (49):13.

Sementara dalam buku-buku Fiqh, sebagaimana disebutkan di atas, kafâ'ah memang dijadikan salah satu syarat oleh para *fuqahâ'* dalam per-

---

<sup>2</sup>Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Depag., 1986/1987), p. 644.

<sup>3</sup>*Kindi, Kitâb al-Qulât wa Kitâb al Qudât*, 367, sebagaimana ditulis N. J. Coulson, "Doctrine and Practice in Islamic Law : One Aspect of the Problem," *Bulletine of the School of Oriental and African Studies*, 18 (1956), p. 215.

<sup>4</sup>Farhat J. Ziadeh, "Equality (Kafâ'ah) in the Muslim Law of Marriage," *The American Journal of Comparative Law*, 6, (1957).

nikahan. Mayoritas ulama fiqh, sebagaimana dicatat Muşâfâ al-Sibâ'î, menerima Kafâ'ah sebagai salah satu persyaratan akad nikah. Perbedaan para fuqahâ' hanyalah terletak pada penekanannya. Imam al-Thaurî, imâm Mâlik, dan al-Karakhî al-Hanâfi hanya meletakkan kadar taqwâ dan kebaikan pekerjaan ('*amal al-sâlih*) sebagai unsur kafâ'ah. Sementara fuqahâ' lain menerima konsep ini secara umum, dan memasukkan unsur kesekufu'an di luar kedua unsur tersebut. Mereka hanya membuat penekanan yang berbeda. Fuqahâ' Hanbalî dan sebagian Hanafiyah misalnya, lebih menekankan kafa'ah dari pada fuqahâ' Mâlikiyah dan Syâfi'iyah. Menurut kelompok Hanbalî dan sebagian Hanafiyah, kafâ'ah merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Sementara kelompok Mâlikiyah dan Syâfi'iyah, menilai Kafâ'ah hanya berfungsi sebagai syarat pelengkap. Dengan ringkas dapat disimpulkan, bahwa mereka para fuqahâ' setuju perlu ada usaha maksimal untuk mencapai tujuan perkawinan. Pertanyaannya lalu adalah rumusan dan unsur kafâ'ah seperti apa yang sesuai dengan substansi/ruh/spirit Islam? Sebab Islam adalah agama yang menekankan kesetaraan antara sesama manusia. Islam membenci pengklasan antara si kaya dengan si miskin, majikan dengan pekerja, Arab dengan non-Arab dan semacamnya. Paper ini berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini dibagi lima sub bahasan. Bagian pertama menguraikan pengertian dan asal-usul teori kafâ'ah. Selanjutnya di bagian kedua mengupas pandangan fuqahâ', sekaligus alasan masing-masing yang mendukung dan menolak kafâ'ah. Bagian ketiga diuraikan konsep perundang-undangan di negara-negara Muslim. Bagian terakhir merupakan kesimpulan.

## II. Pengertian dan Asal-usul Kafâ'ah

Ibn Mandhûr mendefinisikan kafâ'ah sebagai keadaan keseimbangan. Kafâ'ah berasal dari kata asli *al-kufu* diartikan *al-Musâwî* (keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafâ'ah diartikan sebagai keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dîn*), keturunan (*nasab*), dan semacamnya.<sup>5</sup> Sementara di dalam istilah para fuqahâ', kafâ'ah didefinisikan sebagai kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan

<sup>5</sup>Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram al-Ansarî al-Mandhûr, *Lisân al-Arabi* (Mesir: Dâr al-Misriya, t.t.), I, p. 134; Y. Linant De Bellefonds, *Kafâ'ah, The Encyclopedia of Islam*, new edn. (Leiden: E.J. Brill, 1978), IV, p. 404.

kesejahteraan keluarga kelak, dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati fuqahâ', yaitu kualifikasi kemantapan agama (*dîn*) dengan arti agama (*millah*) serta taqwâ dan kabaikan (*al-taqwâ wa al-silâh*). Adapun kualifikasi lain, seperti unsur kemerdekaan, nasab, agama ayah, bersih dari penyakit, sehat akal, ada perbedaan sikap di kalangan para fuqahâ'. Ada yang mengakui bisa dijadikan unsur kafâ'ah, sebaliknya ada yang berpendapat tidak.<sup>6</sup> Dengan bahasa lain, Muhammad Abû Zahrah mendefinisikan kafâ'ah dengan keseimbangan antara calon suami dan istri dengan keadaan tertentu, yang dengan keadaan itu, mereka akan bisa menghindari kesusahan dalam mengharungi hidup rumah tangga.<sup>7</sup> Dengan ringkas, kafâ'ah adalah keseimbangan antara calon suami dan isteri. Adapun unsur keseimbangan tersebut diperdebatkan ulama.

Berbicara tentang asal-usul konsep ini, sedikitnya dimunculkan dua teori. Teori pertama oleh M. M. Bravmann yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravmann menulis beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya kasus rencana pernikahan Bilâl. Di samping itu, dia juga menulis dua kasus lain, yang di dalam perkawinan itu sendiri dapat dilihat adanya kafâ'ah. Bahkan di dalam rencana perkawinan tersebut kata Kafâ'ah disebutkan dengan jelas.<sup>8</sup>

Sementara teori kedua, yang dimotori oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kûfah, dari mana Abû Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep kafâ'ah tidak ditemukan di buku Mâlik, *al-Muwatta'*. Konsep ini ditemukan pertama kali di buku madhhab Mâlikî, *al-Mudawwanah*. Di dalam buku ini sendiri hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan dicatat, imâm Mâlik sendiri tidak pernah membahas masalah itu.<sup>9</sup> Dari kasus ini disimpulkan, Mâlik sendiri tidak mengenal konsep kafâ'ah. Konsep ini muncul menurut teori ini, karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah

---

<sup>6</sup>Mustâfâ al-Shibâ'î, *Sharh Qânun al-Akhwâl al-Shakhsîyah I*, (Damaskus: tnp., 1385/1965), p. 170.

<sup>7</sup>Muhammad Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah* (Mesir: Dâr al-Fikr wa al-'Arabi, 1369/1950), p. 156.

<sup>8</sup>M. M. Bravmann, *The Spiritual Background of Early Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1972), p. 302-308.

<sup>9</sup>Shahnûn, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ III*, (Beirût; Dâr Sâdir, 1323), p. 170.

etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori kafâ'ah menjadi niscaya. Dengan demikian menurut teori ini, konsep kafâ'ah muncul pertama sebagai respon terhadap perbedaan sosial (*social distinction*) yang kemudian bergeser ke persoalan hukum (*legal distinction*).<sup>10</sup> Kasus Bilal dijadikan contoh persoalan kafâ'ah oleh Bravmann, menurut hemat penulis malah justru sebaliknya, bahwa kasus tersebut menunjukkan tidak diakuinya perbedaan berdasarkan apapun kecuali agama dan ketaqwaan. Karena itu, kafâ'ah memang ada sebelum Islam, tetapi di antara tujuan Islam datang adalah menghancurkan kafâ'ah yang berdasarkan pengklasan atau strata tersebut. Karena itu dugaan penulis, munculnya konsep ini kembali di masa hidup Abû Hanifah dalam upaya menjawab persoalan pluralisme; suku, etnis, bahasa dan semacamnya.

Kesimpulan kedua, konsep ini memang sudah ada sejak pra-Islam. Namun munculnya teori ini menjadi konsep hukum (*legal doctrine*) sebagai hasil usaha ulama-ulama Irak, untuk menjawab persoalan dan kondisi Irak yang menghendaki demikian.

### III. Kualifikasi Kafâ'ah di Kalangan Fuqahâ'

Muhammad Abû Zahrah menulis, ulama Hanafiyah menetapkan 6 kualifikasi dalam menetapkan kekufuan, yaitu: keturunan (*nasab*), agama (*dîn*), kemerdekaan (*al-hurrîyah*), harta (*al-mâl*), kekuatan moral (*diyânah*) dan pekerjaan (*hifah*). Hubungannya dengan keturunan secara umum disetujui oleh Hanafiyah, bahwa Arab tidak sekufu dengan non-Arab, Quraysh sekufu dengan suku Arab lainnya, termasuk Hâshimiyah. Namun menurut catatan al-Sarakhsî, banî Hâshim diletakkan paling atas. Untuk menguatkan pendapat ini al-Sarakhsî menulis, Rasulullah Muhammad menikahi 'Aishah, Hafshah, yang mana mereka ini adalah orang yang mempunyai status yang tinggi di masyarakat. Sementara sumber lain mengatakan, Muhammad meletakkan Hâshimiyah setara/sekufu dengan Hâshimiyah, tidak setiap orang Arab sekufu dengan Quraysh. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan; Quraysh satu kufu dengan Quraysh, demikian juga orang Arab dengan suku Arab lainnya, dan *mawâlî*

---

<sup>10</sup>N. J. Coulson, *A History of Islami Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), p. 49

satu kufu dengan *mawâlî*".<sup>11</sup> Alasan lain yang menjadi alasan orang Arab lebih mulia dari non-Arab sebagaimana dicatat al-Sarakhsî, pertama karena nabi Muhammad berasal dari Arab. Kedua karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka (Arab). Kemudian mencatat hadis nabi yang mengatakan, "mencintai bangsa Arab sebagian dari imân".<sup>12</sup> Al-Sarakhsî juga mencatat ceritera Salmân yang dianggap membenci rasul karena membenci orang Arab. Masih hadis; "orang Arab tidak sekufu dengan Qurays, orang Arab tidak dengan non-Arab (*mawâlî*), orang non-Arab hanya sekufu dengan non-Arab". Karena itu, keturunan non-Arab ditinjau dari segi keturunan adalah bangsa yang paling rendah. Dari sini terlihat dengan jelas, non Arab sekufu dengan non-Arab, Qurays dengan Qurays, namun tidak setiap Arab sekufu dengan Arab.

Tidak ada penjelasan tentang setuju atau tidaknya Abû Yûsuf dengan teori Muhammad al-Saybani tersebut di atas. Namun ada dicatat, Abû Yûsuf meletakkan ilmu atau keistimewaan lain lebih tinggi atau di atas keturunan (*nasab*). Karena itu, seorang non-Arab yang mempunyai ilmu pengetahuan atau keistimewaan lain, akan bisa mengangkatnya melebihi orang Arab. Ternyata pendapat ini diyakini sebagai pendapat mazhab Hanaffiyah.<sup>13</sup>

Kualifikasi kedua adalah agama, yakni agama Islam. Maksud agama Islam di sini lebih ditekankan pada agama walinya, sehingga seorang calon suami yang bapaknya Islam akan sekufu dengan seorang calon isteri yang bapaknya Islam pula. Akan berbeda kalau salah satunya mempunyai bapak ibu yang Islam, sementara yang satunya hanya mempunyai bapak yang Islam. Namun Abû Yûsuf mencukupkan status bapak calon saja dengan alasan, keturunan didasarkan hanya pada garis bapak, sehingga seorang yang bapaknya Islam sudah bisa dianggap mempunyai kedua orang tua yang Islam.<sup>14</sup> Al-Sarakhsî tidak mencantumkan kualifikasi ini secara tersendiri. Namun ketika membahas kualifikasi nasab, al-Sarakhsî menyinggung hal yang sama dengan apa yang ditulis Abû Zahrah. Disebutkan antara lain, nasab disandarkan kepada bapak dan kakek. Seorang yang mempunyai ayah dan ibu penganut Islam, berarti sudah dianggap mem-

---

<sup>11</sup>Qurasyhun ba'duhum akfâ'u li ba'din, batanun bi batanin, wa al-'Arabu ba'duhum akfâ'u li ba'din qabilatun li qabilatin, wa al-mawâlî ba'duhum akfâ'u li ba'din, rajulun bi rajulin. Namun Abû Zahrah mencatat bahwa hadis ini menurut Naylu al-Awtâr tidak disebut hadis yang saheh hubungannya dengan kafa'ah.

<sup>12</sup>Namun demikian adalah juga perlu diklarifikasi apakah benar ini hadis nabi, atau jang-jangan hanya ungkapan Arab atau ungkapan ulama.

<sup>13</sup>Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsiyah*, p. 157

<sup>14</sup>*Ibid.*, p. 158

punya nasab yang lengkap. Sementara seorang Muslim dengan sendirinya, tidak senasab dengan orang lain yang bapak dan ibunya sudah menganut Islam. Demikian seterusnya tingkatan-tingkatan berlaku untuk kualifikasi agama, sehingga kalau Abû Zahrah meletakkan 6 kualifikasi dari Hanafiyah, sementara al-Sarakhsi menentukan 5 saja, sebab mereka memiliki perbedaan penjelasan dan cara meletakkan.<sup>15</sup>

Kualifikasi ketiga dari *kafâ'ah* adalah kemerdekaan. Untuk melihat status kemerdekaan ini juga dihubungkan dengan orang tua. Seorang yang bapaknya merdeka tidak sekufu dengan seorang yang bapak ibunya sudah merdeka. Namun menurut Abû Yûsuf, seorang yang bapaknya sudah merdeka sekufu dengan seorang yang bapak dan ibunya sudah merdeka.

Kualifikasi keempat adalah kekayaan atau harta. Adapun maksud kekayaan di sini adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah. Namun menurut satu sumber, Abû Yûsuf mempunyai pendapat lain, yaitu selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan nafkah satu hari ke hari berikutnya, tanpa harus mampu membayar mahar, masih tetap termasuk kualifikasi yang mempunyai *kafâ'ah*, walaupun isterinya mempunyai harta yang banyak. Alasan Abû Yûsuf adalah, kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjamin kehidupan mereka kelak dalam rumah tangga, sementara mahar bisa dibayar oleh siapa saja diantara keluarganya yang mempunyai kemampuan, misalnya bapak, kakek atau siapapun.<sup>16</sup> Namun ditulis oleh al-Sarakhsi, ulama lain mengatakan, seorang dianggap mampu kalau dia mempunyai harta yang banyak. Hal ini menurut mereka didukung dengan hadis nabi yang berasal dari 'Âishah yang mengatakan; "aku melihat orang yang mempunyai kekayaan dihormati/ ditakuti, sebaliknya orang yang fakir dihina". Namun menurut pendapat yang kuat dari mazhab ini, sebagaimana dicatat al-Sarakhsi, memiliki harta banyak tidak bisa dijadikan alasan kesekufuan.<sup>17</sup>

Kualifikasi kelima adalah Budi Pekerti (*diânah*), yang oleh al-Sarakhsi diistilahkan dengan *hasab*. Menurut Muhammad bin Hasan al-Saybani, *diânah* ditetapkan sebagai kualifikasi. Sedang Abû Hanifah dan Abû Yûsuf tidak menjadikannya sebagai kualifikasi, kecuali sang calon memang benar-benar menampakkan kefasikan, dan pendapat ini diikuti oleh al-Sarakhsi.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Syams al-Dîn Al-Sarakhsi, *Kitâb al-Mabsût V*, (Mesir: trp. 1324), p. 24

<sup>16</sup>Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, p. 159-160

<sup>17</sup>Al-Sarakhsi, *Kitâb al-Mabsût*, p.25

<sup>18</sup>*Ibid.*

Adapun kualifikasi keenam adalah pekerjaan (*hirfah*). Menurut Abû Hanîfah, kualifikasi ini tidak dicantumkan. Namun menurut Abû Yûsuf, Abû Hanîfah mencantulkannya dan mengatakan, bahwa tukang cuci kulit, tukang bekam, penenun dan penyapu tidak sekufu dengan pedagang kain dan minyak wangi. Ukuran yang dimaksud adalah minimal pekerjaan sang calon suami harus mendekati pekerjaan calon mertuanya. Namun sumber lain mengatakan, Abû Yûsuf mengikuti pendapat Abû Hanîfah dengan membuat catatan, kalau keluarga calon suami memang mempunyai kekayaan, maka kualifikasi ini menjadi penting. Namun dicatat juga, untuk mengukur kekayaan seseorang tergantung pada kebiasaan (*'âdat*) tempat tinggal mereka, sehingga ukuran satu daerah berbeda dengan daerah lain.<sup>19</sup>

Pantas untuk dicatat, bahwa kekayaan bukanlah hal yang kekal dan abadi, sebab dalam waktu singkat saja kekayaan bisa musnah. Demikian sebaliknya, orang yang miskin bisa berbalik menjadi orang kaya. Apalagi kekayaan di sini dihubungkan dengan kekayaan orangtua, bukan kekayaan sang calon.

'Alâ' al-Dîn Abû al-Hasan 'Alî ibn Khalîl al-Tarâbilisî dari Hanafiyah, tidak membahas masalah kafâ'ah secara panjang. Dia hanya menyinggung, Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf meletakkan kafâ'ah sebagai salah satu syarat nikah. Dengan alasan, sudah sering terjadi nikah yang tidak kafâ'ah, dan berakhir dengan pembatalan atau diputus oleh walinya.<sup>20</sup> Dari kasus ini demikian jelas bagaimana posisi atau kekuasaan wali dalam perkawinan anak atau orang yang ada di bawah perwaliannya. Bahkan dari penjelasan di atas tampak bahwa unsur yang diukur bukanlah antara sang calon tetapi antara orang tua calon.

Sementara imâm Mâlik, sebagaimana dicatat Abû Zahrah, tidak menjadikan nasab, sinâ'ah, harta dan kekayaan sebagai kualifikasi kesekufuan seseorang. Menurut mazhab ini, unsur yang menjadi ukuran kesekufuan hanyalah taqwa, kesâlehan dan tidak mempunyai 'aib. Bahkan 'aibpun masih bisa ditolerir dalam keadaan terpaksa (darurat). Hubungannya dengan kemerdekaan, ada dua sumber yang saling bertentangan. Menurut satu sumber, imâm Mâlik menjadikannya sebagai syarat, namun sumber lain mengatakan tidak.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, p. 161.

<sup>20</sup>'Alâ' al-Dîn Abû al-Hasan 'Alî ibn Khalîl al-Tarâbilisî, *Mu'in al-Hukkâm* (Mesir: Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, 1393/19730), p. 318.

<sup>21</sup>Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, p. 162.

Muhammad Jawâd Magnîyah menulis dari Ibn 'Âbidîn, dalam bab Pernikahan (*al-zawâj*), yang mengatakan, Mâlikîyah, Safyân al-Thawrî dan Hasan al-Basrî, hanya memegang agama sebagai kualifikasi kafâ'ah. Konsep mereka ini didasarkan pada hadis nabi yang mengatakan, bahwa wajib menikahkan seseorang yang sudah rela dan mempunyai agama dan prilaku yang baik, kalau tidak akan menjadikan seseorang menjadi pembuat fitnah dan kerusakan di bumi.<sup>22</sup> Dengan mencatat hadis ini terlihat demikian penting mereka menekankan unsur ketaqwaan dan kesalehan, dan meletakkan di atas segalanya.

Masih senada dengan ini, di samping menulis al-Qur'an surah al-Hujurât (49):13, Muhammad ibn al-Bâqî al-Zarqânî dari Mâlikî menambahkan, terlalu banyak ayat al-Qur'an untuk dicatat yang menunjukkan keniscayaan persaudaraan di antara sesama muslim. Misalnya; al-Qur'an surah al-Hujurât (49):10, al-Taubah (9):71 dan Ali 'Imrân (3):195. Kemudian ditambah dengan hadis nabi; "tidak ada kelebihan orang Arab dengan non-Arab, demikian sebaliknya, dan tidak ada perbedaan orang hitam dengan orang putih, dan demikian sebaliknya. Unsur yang membedakan antara satu dengan yang lain hanya dari kadar taqwanya". Masih hadis nabi; "semua manusia berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah". Apabila seorang datang untuk melamar dan mempunyai agama dan akhlak yang baik, maka nikahkanlah agar kamu tidak membuat fitnah dan kesesatan yang besar di bumi.<sup>23</sup> Kemudian dia mencatat kasus-kasus yang dari konsep kesekufuan tidak memenuhi syarat tetapi tetap dilaksanakan. Misalnya nabi sendiri yang menikahi Zaynab binti Jahash al-Qurays, Zaid bin Hârithah yang menikahi Fâtimah, kasus Bilâl yang menikahi saudari 'Abd al-Rahmân bin 'Awf. Ditambah dengan firman Allah yang memproklamirkan hanya unsur kebaikan yang menjadi ukuran baik atau tidaknya seseorang. Misalnya disebutkan al-Qur'an surah al-Nur (24):26, al-Nisâ' (4):3. Jadi unsur kafâ'ah bagi Mâlik hanyalah agama atau ketaqwaan dan akhlak baik (*al-sâlih*).

Sumber lain mengatakan, imam Malik meletakkan tiga kualifikasi; agama, kemerdekaan dan tidak mempunyai 'aib.<sup>24</sup> Namun sebagaimana dicatat di atas, Mâlik tidak membahas masalah ini dalam bukunya *al-*

---

<sup>22</sup>Muhammad Jawâd Magnîyah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah* (Beirût: Dâr al-'Ilm, 1964), p. 42-43

<sup>23</sup>Hadis ini sudah dicatat sebelumnya.

<sup>24</sup>Muhammad ibn 'Abd al-Bâqî al-Zarqânî, *Sharh al-'Allâmah al-Zarqânî 'alâ al-Mawâhib al-Ladunnîyah li al-Qiastâlâni VII*, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, 1393/1973), p. 59-61

*Muwatta*. Penjelasan ini dipertegas Sahnūn dalam kitabnya *al-Mudawwanah*, sehingga dimungkinkan pendapat ulama Mālikīyah dinisbahkan kepada imām Mālik.

Shāfi'iyah sebagaimana dicatat Abū Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan Hanafiyah, hanya sedikit ada penambahan dan pengurangan, demikian juga ada penekanan dan pengurangan. Al-Shāfi'ī menambah, sang calon suami tidak mempunyai 'aib. Shāfi'iyah juga menekankan pada unsur kemerdekaan. Kemudian al-Shāfi'ī tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi kafā'ah.<sup>25</sup>

Sebagai perbandingan dengan apa yang ditulis Abū Zahrah, Abū Zakariya Yahyā al-Nawawī, juga dari mazhab Shafi'i, mencatat 6 kualifikasi. Pertama, bebas dari penyakit yang bisa melahirkan *khiyār*. Kedua, kemerdekaan, dengan catatan status kehambaan dari pihak (garis) ibu tidak menjadi penghalang. Jadi seorang yang mempunyai ibu hamba tetapi mempunyai bapak merdeka, tetap dikualifikasikan sebagai seorang merdeka. Unsur ketiga adalah keturunan. Dalam kasus keturunan, al-Nawawī memberikan penjelasan yang sama dengan Hanafiyah dan menekankan, Quraysh tidak sekufu dengan non-Quraysh, demikian juga Hāshirī dengan mutālibī. Keempat, agama dan kebaikan moral, yang juga mempunyai penjelasan yang sama dengan Hanafiyah. Kelima, pekerjaan (*hirfah*). Kualifikasi ini juga mempunyai penjelasan, bahwa pekerjaan merupakan salah satu unsur kekafā'ahan seseorang. Sementara kekayaan (*siyār*) tidak dijadikan kualifikasi oleh al-Nawawī. Walaupun dicatat juga, kalau unsur itu tetap dijadikan unsur kafā'ah, maka kemampuan yang dimaksud hanyalah sekedar kemampuan membayar mahar dan nafkah. Namun harus dicatat, kafā'ah tidak menjadi syarat sahnya akad nikah. Kafā'ah hanya dianggap syarat tambahan, sehingga kalau ada seorang wanita yang menikah dengan seseorang yang tidak kafā'ah dan ada wali yang menikahkannya, maka nikahnya sah, dan hak khiyār walī lain menjadi hilang.<sup>26</sup>

Hubungannya dengan nasab, al-Shāfi'ī memegang bahwa nasab di sini sebenarnya mempunyai arti sesuai dengan kebiasaan setempat (*'ādat*). Artinya pengklasifikasian di sini dihubungkan dengan kemajuan di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Orang Quraysh dianggap lebih tinggi dari suku lain karena suku inilah waktu itu yang mempunyai kebudayaan yang lebih tinggi. Hal yang sama mestinya diterapkan untuk seterusnya.

<sup>25</sup>Abū Zahrah, *Al-Akhwāl al-Sakhsīyah*, p. 162.

<sup>26</sup>Abū Zakariya Yahyā al-Nawawī dan al-Dimashqī, *Rawdah al-Tālibīn* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1412/1992), p. 428

Karena itu, orang Eropa yang muslim misalnya, akan lebih tinggi dibanding orang non-Arab lainnya yang hidup di negara berkembang.<sup>27</sup> Secara tidak langsung, apa yang dikemukakan al-Shâfi'i semuara dengan teori Abû Yûsuf yang telah disebutkan di atas, bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan lebih utama dari pada keturunan.

Dalam kitab al-Muhadzdzab, juga dari mazhab al-Shafi'i ditulis, seorang wali tidak boleh mengawinkan wanita yang ada di bawah perwaliannya kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada sabda nabi riwayat `Âisyah, "pilihlah untuk keturunan kamu maka nikahkanlah yang sekufu dan semua wali tidak boleh menikahkan sebelum ada izin dari mereka yang bersangkutan".<sup>28</sup> Adapun unsur-unsur kafâ'ah menurut pengarang buku ini ada empat, yakni: agama, keturunan (*al-nasab*), status kemerdekaan (*al-hurrîyah*) dan pekerjaan (*al-shana'ah*). Dalam bidang agama, seorang yang fasik tidak sekufu dengan mu'min. Dari sisi keturunan, seorang keturunan Arab tidak sekufu dengan non-Arab, berdasar riwayat Salmân, sabda nabi, "janganlah imam dalam shalat dan jangan menikahi wanita kamu". Bahkan orang Quraysh tidak sekufu dengan Quraysh kalau lain keturunan, misalnya dari bani Hâsyim dan bani al-Mutalib. Status kemerdekaan seorang merdeka tidak sekufu dengan hamba. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nahl (16):75.<sup>29</sup>

Masih catatan dari Abû Zahrah, dari Hanbaliyah didapatkan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan, Ahmad mempunyai ide yang sama dengan al-Shâfi'i, dengan catatan, menurut Ahmad, tidak mempunyai 'aib bukan dalam arti jasmani. Sementara sumber kedua menyebut, Ahmad hanya mencantumkan unsur taqwâ sama dengan imâm Mâlik.<sup>30</sup>

Adapun pihak yang harus memenuhi kualifikasi kafâ'ah tersebut menurut Hanafiyah bisa ditinjau dari pihak istri pada dua kasus. Pertama, kalau nikahnya waktu kecil, atau nikah dengan seorang yang gila. Hal ini terjadi dengan alasan hanya isteri yang akan mampu menjalankan roda rumah tangga. Dengan demikian merupakan alasan maslahat. Kedua adalah pernikahan yang diwakilkan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa secara umum kualifikasi kafa'ah ditinjau dari sisi calon suami (laki-laki).

<sup>27</sup> Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, p. 158.

<sup>28</sup> Lihat Abi Ishâq Ibrâhim al-Fayrû al-Zâbâdî al-Syîràzî, *al-Muhadzdzab fî Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'i II*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), p. 38

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 39

<sup>30</sup> Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, hlm.163. Karena terbatasnya sumber yang ada,

Sedang menurut Hanbaliyah, semua kualifikasi yang disebutkan di atas hanya dituntut dari pihak laki-laki, sebab dialah yang akan menentukan baik atau tidaknya rumah tangga. Karena itu, kalau misalnya seorang wanita menikah dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari padanya tidak menjadi masalah.<sup>31</sup>

Adapun waktu peninjauan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya unsur kafá'ah adalah ketika melakukan akad nikah, dan yang berhak menentukan adalah calon dan wali, sehingga kalau ada orang lain, di luar calon dan wali, yang misalnya menilai seseorang tidak kafá'ah, penilaiannya tidak diperhitungkan. Kemudian wali berhak mencegah menurut Muhammad al-Saybani, tetapi tidak menurut mazhab Hanafiyah. Wali yang diperhitungkan adalah wali terdekat. Menurut Abû Hanifah dan Muhammad al-Saybani, kerelaan wali yang jauh bisa membatalkan ketidakerelaan wali yang dekat.<sup>32</sup> Hak pembatalan hilang, menurut pendapat yang kuat, setelah si isteri mengandung. Sebab kalau sudah hamil dan kemudian nikahnya dibatalkan ada kekhawatiran akan membawa kesusahan, baik kepada si anak yang sedang dalam kandungan maupun orang tuanya.<sup>33</sup>

#### IV. Kafá'ah Menurut Pemikir dan UU Kontemporer

Menurut analisis Mu'ammal Hamidy, apa yang dirumuskan oleh para fuqahá' sama sekali tidak bermaksud melebihi atau mengutamakan seseorang atau satu suku di atas suku lain, bukan untuk menurunkan derajat satu bangsa dengan bangsa lain. Sebab kalau itu yang terjadi, maka jelas-jelas konsep ini bertentangan dengan spirit al-Qur'an dan sunnah nabi. Menurutnya, ada dua tujuan pokok dari konsep ini. Pertama, sebagai usaha untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kedua, usaha agar dapat menghindar dari kesusahan dan mala-petaka perkawinan. Dengan bertemunya pasangan yang serasi dan sepadan, diharapkan kehidupan keluarga akan mampu melayarkan roda rumah tangga dengan baik. Sebaliknya, pasangan yang tidak sepadan dikhawatirkan akan melahirkan rumah tangga yang tidak tenteram.

---

penulis sendiri masih belum menemukan mana pendapat yang paling kuat.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, p. 163-164.

<sup>33</sup>Al-Sibá'i, *al-Akhwâl al-Sakhsíyah*, p. 181

Dengan demikian dari segi unsurnya, kafá'ah hanya melulu berhubungan dengan urusan sosial, yang dengan itu diharapkan suami dan isteri dapat menjalankan bahtera rumah tangga dengan baik menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Karenanya, kafá'ah ditinjau hanya dari pihak laki-laki dengan tujuan, agar tidak terjadi sengketa antar pasangan di dalam rumah tangga.

Akhirnya dia mengatakan, bahwa unsur-unsur kafá'ah di masa sekarang adalah, bahwa seorang calon suami yang buta huruf tidak sekufu dengan seorang gadis yang berpendidikan tinggi (terpelajar), seorang calon suami yang tua bangka tidak sekufu dengan seorang gadis yang masih remaja. Adalah juga hal yang perlu dicatat, bahwa kafá'ah tunduk kepada kecocokan si wali dan calon istri. Namun, walaupun dipandang tidak sekufu, kalau kedua calon sudah menyetujui, alasan kesekufuan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalang-halangi pernikahan.<sup>34</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, khususnya di masa modern seperti sekarang ini, standar ukuran sekufu atau tidak menjadi tidak seragam. Di dalam hukum keluarga (*family law*) Ottoman Empire misalnya, standar yang dipakai adalah kemampuan profesi dan kekayaan. Standar ini dipakai untuk mengetahui apakah si calon suami mempunyai kemampuan membayar mahar dan nafkah keluarga kelak. Sementara UU Yordan, standar yang digunakan hanya kekayaan. UU Syria menetapkan standar kebiasaan adat yang ada. Hanya di Kuwait yang menjadikan tolak ukur agama. Sebaliknya hanya negara Irak yang sama sekali tidak menggunakan teori kafá'ah.<sup>35</sup> Di dalam buku *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, bahwa ketidaksekufuan tidak dapat menjadi alasan mencegah pernikahan. Dengan demikian, walaupun tidak disebut secara tegas, Indonesia adalah negara yang tidak mengenal konsep atau institusi kesekufuan, sebagaimana Irak.<sup>36</sup> Karena itu, ada negara yang tidak memakai, dan ada beberapa negara yang masih tetap mempertahankannya, misalnya Yordania, yang tertera dalam "The Yordanian Law of Family Right" 1955. UU ini mengambil kriteria yang ditetapkan mazhab Hanáfi.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya, bagaimana Pemecahannya Dalam Islam* (Surabaya: pt.Bina ilmu, 1980), p. 61-63

<sup>35</sup>A. Layish and R. Shaham, "Nikáh," *The Encyclopedia of Islam, new edn.* (Leiden; E. J. Brill, 1993), p. 29

<sup>36</sup>Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, p. 35

<sup>37</sup>J. N. D. Anderson, "Recent Development in Sharf'a Law VIII," *The Muslim World*, No. 42 (1952), p. 194 (190-206)

Walaupun tidak disepakati oleh para fuqahá', menurut penulis, teori kafá'ah memunculkan konsep, bahwa hal yang menjadi persoalan bukan saja antar sesama calon, tetapi juga antara famili. Akibatnya, dengan teori ini menjadikan seorang yang mempunyai keturunan yang kurang baik tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, seorang yang mempunyai perilaku yang kurang, menjadi tetap diakui sebagai seorang yang baik, hanya karena mempunyai orang tua yang terhormat.

Analisis Mu'ammal yang ditulis sebelumnya tidak menutup kemungkinan karena dipangaruhi oleh analisis Sibá'í, bahwa persyaratan kafá'ah lebih ditentukan oleh kebiasaan ('urf) dalam masyarakat tempat tinggal mereka, hal mana sering terjadi bahwa pasangan yang kurang seimbang sering membawa pernikahan ke arah yang tidak baik. Dengan demikian, tambah Sibá'í, menjadi logis manakala penetapan ini hanya didasarkan pada kebiasaan di mana seseorang hidup. Sebab pada dasarnya semua orang sama di hadapan hukum. Unsur yang membedakan hanyalah kadar amal dan taqwânya. Karenanya, unsur terpenting hanyalah nasab dari seseorang.<sup>38</sup>

Untuk melegitimasi keniscayaan kafá'ah tersebut, sebagaimana tergambar di atas, para fuqahá' menggunakan dua alasan pokok, yaitu : (1) nakal (nash) dan (2) akal (logika). Alasan yang dicatat dari nash hanyalah hadis-hadis nabi. Sebaliknya tidak satupun ayat al-Qur'an yang mendukung teori mereka. Diantara hadis-hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

1. "Bahwa ada tiga hal yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya, yakni: salah, menanam janâzah, pernikahan kalau memang sudah sekufu";
2. "Nikahilah wanita lewat walinya, dan menikahinya kalau memang sudah sekufu";
3. "Orang Arab setara dengan orang Arab, satu suku dengan suku lain dan satu pribadi dengan pribadi lain, kecuali seorang penenun atau pelayan";
4. "Nikalilah seseorang yang mempunyai kesamaan derajat (sekufu)";
5. "Hati-hati menentukan untuk benihmu, dan hati-hati untuk menikahi seorang Negro, sebab dia adalah ciptaan yang jelek."

Sayangnya, hadis-hadis yang dicatat ini menurut ahli hadis masuk kelompok hadis lemah (*da'if*). Mereka yang memegang keniscayaan kafá'ah ini mengatakan, bahwa memang benar hadis-hadis ini lemah, namun menjadi kuat karena jumlahnya ada beberapa, yang kemudian menguatkan antara satu dengan yang lain.

---

<sup>38</sup>al-Sibá'í, *al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, p. 178-179

Adapun alasan akal adalah, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan di masa yang akan datang. Menurut mereka, tanpa adanya kafá'ah pasangan tidak akan bisa atau minimal kurang mampu membina rumah tangga dan menyingkirkan hambatan-hambatannya. Karena alasan tersebut maka kafá'ah menjadi niscaya.<sup>39</sup>

Sementara bagi yang menolak kehadiran teori kafá'ah menyebutkan, bahwa Islam adalah agama yang sangat menekankan persamaan di antara sesama manusia, tanpa membedakan antara suku, bangsa dan kekayaan. Islam adalah agama yang menekankan bahwa perbedaan antar satu orang dengan orang lain bukan dinilai dari kekayaan, suku dan kedudukannya, melainkan dari sudut nilai taqwa dan amal kebajikannya. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, misalnya dalam al-Hujurat (49): 13. Demikian juga banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan makna senada.

Sunnah nabi juga menjelaskan kesetaraan di antara sesama manusia, sebagaimana yang diproklamirkan al-Qur'an. Misalnya nabi bersabda: "Manusia adalah sama, seperti keadaan gigi seekor lembu, tidak ada kelebihan antara seorang Arab dengan non-Arab. Sebaliknya unsur yang menjadikan seorang menjadi terbaik daripada orang lain hanyalah ukuran kadar ketaqwaannya." Sunnah lain adalah ketika Bilál, seorang keturunan Abesinia ingin menikahi seorang keturunan Arab, nabi mengirimbanya ke orang-orang yang satu keturunan dengan calon isterinya dan berpesan untuk disampaikan, bahwa rasul Allah (Muhammad) menyuruh calon isteri tersebut untuk menerima lamaran Bilál.

Senada dengan itu, Toha Husain mencatat, ada dua hal pokok yang dibawa Islam, yakni; (1) prinsip persamaan di antara sesama manusia, dan (2) prinsip tauhid. Hal yang dibenci Quraysh ketika itu adalah ajakan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan persamaan. Rasul senantiasa mengajak untuk tidak membeda-bedakan antara majikan dengan buruh, antara orang merdeka dengan hamba, antara si kuat dengan si lemah, antara si kaya dengan si miskin, dan semacamnya. Nabi menghendaki persamaan bagi segenap umat manusia dan tidak ada seorangpun yang berhak untuk lebih unggul atau lebih istimewa dari yang lain.<sup>40</sup>

Salah satu faktor yang membuat tokoh Quraysh sangat benci kepada nabi sesungguhnya, adalah karena misinya yang sangat konsen terhadap

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, p. 170

<sup>40</sup>Toha Husain, *al-Fitnah al-Kubrâ*, edisi Indonesia (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan dan Pustaka, 1990), p. 9

perubahan sistem sosial yang ada, dan menetapkan bentuk lain berupa penegakan keadilan dan persamaan. Sistem ini tentu sangat merugikan tokoh-tokoh Quraysh. Akan berbeda barangkali kalau sekiranya Rasul hanya mengecam berhala-berhala atau patung-patung mereka, tanpa harus menyinggung-nyinggung sistem sosial dan ekonomi yang ada. Tanpa harus mengoyak-oyak untuk seruan prinsip persamaan antara si kaya dan si miskin, antara si lemah dengan si kuat, antara hamba dengan majikan, tidak melarang berbuat riba, tanpa harus menerapkan hak bagi orang miskin yang diambilkan dari harta si kaya. Kalau itu yang terjadi, maka perjuangan nabi barangkali tidak terlalu sulit, artinya sangat banyak dan cepat tokoh-tokoh Quraysh masuk memeluk Islam. Sebab adalah hal yang bisa dibuktikan, bahwa sesungguhnya banyak berhala-berhala yang diciptakan hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh kedudukan tokoh-tokoh Quraysh ketika itu. Berhala-berhala diciptakan untuk tujuan mengelabui dan memeras. Dengan begitu, kalau hanya berhala yang ditumpas, maka tokoh-tokoh ini barangkali tidak akan terlalu mengalami kesukaran untuk menerima agama Islam.

Untuk menjawab firman Allah yang menunjukkan, bahwa Allah hanya akan mengukur seseorang berdasarkan pada kadar ketaqwaannya, mereka yang memegang kafa'ah menjawab, bahwa ayat tersebut berhubungan dengan urusan Allah semata. Sementara masalah pernikahan adalah urusan keduniaan antara manusia, yang ternyata setiap manusia mempunyai perbedaan sendiri-sendiri.<sup>41</sup>

## V. Simpulan

Melihat paparan tersebut di atas, sah untuk menyimpulkan, bahwa teori Kafa'ah bukanlah teori yang diorbitkan nabi. Bahkan teori ini adalah teori yang dibabat nabi, manakala digunakan untuk memilah-milah antara si kaya dengan si miskin, antara orang Arab dengan non-Arab, antara majikan dengan pekerja dan semacamnya. Bahkan pemahaman struktur masyarakat yang semacam inilah yang dibabat habis nabi, kalau itu digunakan untuk meletakkan seseorang menjadi lebih utama atau tinggi dari orang lain, merasa lebih hebat dari suku atau bangsa lain, merasa lebih super dari keluarga lain dan semacamnya.

Namun teori ini bisa ditolerir manakala dijadikan salah satu wahana untuk mencarikan kecocokan antara calon pasangan suami dan istri.

---

<sup>41</sup>Abû Zahrah, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, p. 172

Mencari kecocokan dan keserasian di sini, dimaksudkan untuk bisa bekerja sama dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, sebagai tujuan pernikahan. Sebaliknya teori ini tidak sah digunakan, ketika dijadikan wahana untuk melebih-lebihkan atau merendahkan seseorang dari orang lain. Kesetaraan di bidang pendidikan misalnya dapat digunakan alasan kesekufuan. Sebab dengan pendidikan yang setara, akan menjadikan mereka mempunyai pola pikir yang minimal setarap. Dengan demikian, ketika membahas atau memutuskan satu permasalahan dalam rumah tangga, mereka diharapkan mempunyai pandangan yang sepola atau setingkat. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa pendidikan seseorang bisa menjadikan orang yang tidak terdidik menjadi sekufu dengannya. Sebab adalah juga bisa dibuktikan, bahwa banyak contoh orang yang berpendidikan tinggi dapat membimbing pasangan dan membina rumah tangga dengan baik. Demikian juga misalnya kesetaraan di bidang kebudayaan, kebiasaan dan semacamnya. Dengan demikian, adalah sangat logis kalau dasar untuk mengukur kesekufuan menjadi sangat beragam, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk mencari kemungkinan yang lebih dekat untuk menciptakan keluarga yang tenteram, sejahtera dan damai.

Walaupun mereka yang memegang keniscayaan kafá'ah mendukung teorinya dengan mencatat beberapa hadis, namun, sebagaimana dicatat sebelumnya, hadis-hadis yang mereka catat adalah masuk kelompok hadis lemah. Dengan demikian adalah cukup beralasan untuk mengatakan, bahwa dasar yang dipakai untuk mengesahkan teori ini, lebih banyak didasarkan pada alasan masalah dari pada alasan nash, baik dari al-Qur'an maupun sunnah nabi yang shahih. Masalah yang dimaksud di sini adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan dan rumah tangga kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abû Zahrah, Muhammad, 1369/1950, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, Mesir: Dâr al-Fikr wa al-'Arabî
- Anderson, J. N. D., 1952, "Recent Development in Shari'a Law VIII," *The Muslim World*, no. 42.
- Bravmann, M. M., 1972, *The Spiritual Background of Early Islam*, Leiden; E.J. Brill
- Coulson, N. J., 1956, "Doctrine and Practice in Islamic Law: One Aspect of the Problem," *Bulletine of the School of Oriental and African Studies*.

—————, 1964, *A History of Islami Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Departemen Agama, 1986/1987, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag.

—————, 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press

E.J. Brill, 1978, *The Encyclopedia of Islam*, new edn., Leiden: E.J. Brill

Mu'ammal Hamidy, 1980, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

Jawâd Magnîyah, Muhammad, 1964, *Al-Akhwâl al-Sakhsîyah*, Beirut: Dâr al-'Ilm

Mandhûr, Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram al-Ansârî al-, t.t., *Lisân al-Arabi*, Mesir: Dâr al-Misriya

Nawawî, Abû Zakariya Yahyâ dan al-Dimashqî al-, 1412/1992, *Rawdah al-Tâlibîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah,

Sarakhsî, Syams al-Dîn al-, 1324, *Kitâb al-Mabsût*, Mesir: t.p

Shahnûn, 1323, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Beirut; Dâr Sâdir

Shibâ'î, Mustâfâ al, 1965, *Sharh Qânun al-Akhwâl al-Shakhsîyah*, Damaskus: t.p.

Syirazi, Abi Ishâq Ibrâhim al-Fayrû al-Zâbâdî al-, t.t., *al-Muhadzdzab fi Fiqhi al-Imâm al-Syâfi'î*, Semarang: Toha Putra

Tarâbilisî, 'Alâu al-Dîn Abû al-Hasan 'Alî ibn Khalîl al-, 1970, *Mu'in al-Hukkâm*, Mesir: Mustâfâ al-Bâbî al-Halabî

Toha Husain, 1990, *al-Fitnah al-Kubrâ*, edisi Indonesia, Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan.

Zarqânî, Muhammad ibn 'Abd al-Bâqî al, 1973, *Sharh al-'Allâmah al-Zarqânî 'alâ al-Mawâhub al-Ladunnîyah li al-Qiastalânî* Beirut: Dâr al-Ma'rifah.

Ziadeh, Farhat J., 1957, "Equality (Kafâ'ah) in the Muslim Law of Marriage," *The American Journal of Comparative Law*, 6, hlm. 503-517.